



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.01/A/46573/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA WEB

KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi dan memudahkan akses publik terhadap informasi kesehatan dibutuhkan web berisi informasi yang akurat dan terbaru dari seluruh unit kerja di Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka menyajikan informasi kesehatan yang akurat dan terbaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengelolaan dan pemeliharaan web secara terkoordinasi oleh tenaga yang kompeten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pengelola Web Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA WEB KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Web Kementerian Kesehatan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Web, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Pengelola Web sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Redaktur;
- d. Editor;
- e. Web Administrator; dan
- f. Web Developer.

KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemeliharaan web Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, bertugas mengoordinasikan kegiatan Tim Pengelola Web dalam usaha mengelola dan memelihara web Kementerian Kesehatan.

- KELIMA** : Redaktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, bertugas mengarahkan para editor, web administrator, dan web developer dalam mengelola konten web Kementerian Kesehatan.
- KEENAM** : Editor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d, bertugas:
- a) melakukan editing atau penyuntingan isi web Kementerian Kesehatan, berupa aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah/narasi yang akan dimuat atau diunggah ke dalam web Kementerian Kesehatan;
 - b) menerima dan menyunting permintaan naskah/produk kesehatan dari unit lain untuk diunggah kemudian menentukan apakah layak diunggah atau tidak;
 - c) mengusulkan dan mengumpulkan data/informasi, berita dari sumber data di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengolah data/informasi, berita yang diperoleh menjadi informasi yang siap disajikan ke dalam format web;
 - d) menerima dan menentukan kelayakan permintaan unit lain untuk mengunggah atau menautkan aplikasi internal dan aplikasi publik di web Kementerian Kesehatan;
 - e) melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian aplikasi internal Kementerian Kesehatan dan aplikasi publik yang akan ditautkan pada web Kementerian Kesehatan; dan
 - f) melakukan proses penautan aplikasi.
- KETUJUH** : Web Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e, bertugas:
- a) mengelola operasional dan pengadministrasian situs;
 - b) mengelola server dan database;
 - c) berkoordinasi dengan redaktur dan editor;
 - d) mengikuti pertemuan internal maupun lintas sektor secara berkala untuk menyusun prosedur pemutakhiran muatan web, prosedur link dan integrasi, prosedur monitoring dan evaluasi portal web Kementerian Kesehatan dengan seluruh anggota subdomain;
 - e) memberikan usulan kepada redaktur/editor terhadap

suatu data/informasi yang dianggap penting untuk diunggah;

- f) mengelola administrasi web, mengatur atau menata berbagai hal yang berkaitan dengan konten web; dan
- g) melakukan pengembangan fitur di *web* Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Web Developer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f, bertugas:

- a) memelihara web Kementerian Kesehatan dan memastikan muatannya selalu mutakhir serta tidak ada broken-link;
- b) mengumpulkan data/informasi, berita dari sumber data di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengolah data/informasi, berita yang diperoleh menjadi informasi yang disajikan ke dalam format web;
- c) mengikuti pertemuan internal maupun lintas sektor secara berkala untuk menyusun prosedur pemutakhiran muatan web, prosedur link dan integrasi, prosedur monitoring dan evaluasi Portal Web Kementerian Kesehatan dengan seluruh anggota subdomain;
- d) memberikan usulan kepada redaktur/editor terhadap suatu data/informasi yang dianggap penting untuk diunggah;
- e) mengunggah produk informasi kesehatan dari unit sendiri ke web Kementerian Kesehatan;
- f) melakukan pengembangan fitur-fitur di *web* Kementerian Kesehatan; dan
- g) koordinasi dengan Web Administrator dan redaktur/editor.

KESEMBILAN : Tim Pengelola Web bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

KESEPULUH : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Pengelola Web dibebankan pada Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023.

KESEBELAS : Masa tugas Tim Pengelola Web selama 7 (tujuh) bulan, sejak Juni 2023 sampai dengan Desember 2023.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.01/A/26868/2023 tentang Tim Pengelola Web Kementerian Kesehatan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.01/A/46573/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA *WEB* KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA *WEB*
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

- I. Pembina : Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
- II. Penanggungjawab : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- III. Redaktur : 1. Boga Hardhana, S.Si, MM; dan
: 2. Andri Tryadi Adi Saputra, S.Si
- IV. Editor : 1. Winne Widiyanti, SKM, MKM; dan
: 2. Athi Susilowati Rois, SKM, MKM
- V. Web Administrator : 1. Aris Priya Handoko, S.Kom, MKM;
: 2. Hira Ahmad Habibi, S.Sn; dan
: 3. Tri Wahyudi, S.Si
- VI. Web Developer : 1. Waloya, M.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat);
: 2. Nur Rohmah, S.Kom (Sekretariat Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit);
: 3. Dwi Prihantono, S.Kom (Sekretariat Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan);
: 4. Dini Iswari Putri, S.I.Kom (Sekretariat Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan);
: 5. Luk-Luk Al Jannah, S.E (Sekretariat Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan);
: 6. Juwita Puspita, S.I.Kom (Sekretariat Inspektorat
Jenderal);
: 7. Tetrian Widyanto, S.Kom (Sekretariat Badan
Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan);
: 8. Eka Febrianto, S.Kom (Sekretariat Direktorat
Jenderal Tenaga Kesehatan);
: 9. Ambiya Wikarsa, S.Kom (Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia);
: 10. Pratikno, A.Md (Biro Hukum);

11. Danang Triyogojatmiko, S.Kom (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
12. Doni Hadhi Kurnianto, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
13. Ismail, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
14. Mochammad Muchlis Salam, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
15. Rizka Astuti, S.Gz, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
16. Ratri Aprianda, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
17. Dadan Ramdani, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
18. Farida Sibuea, SKM, MScPH (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
19. Kurniawan Wardani AP. Hutagaol, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
20. Baringin, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
21. Risa Arisman, SE (Pusat Data dan Teknologi Informasi); dan
22. Elsa Khathalea Putri, S.I.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi).

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003